

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari bahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep pembiayaan *Mudharabah* di BMT As-Salam Panembahan menggunakan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* pada BMT As-Salam berdasarkan sistem bagi hasil, bukan menggunakan sistem bunga. Pembiayaan *Mudharabah* juga berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak memberatkan nasabah karena dalam pembiayaan *Mudharabah* terdapat unsur keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam Pembiayaan *Mudharabah* ini pihak BMT yang memberikan modal sedangkan nasabah memiliki keahlian. Pembiayaan *Mudharabah* ini tidak merugikan kedua belah pihak karena memenuhi rasa keadilan. Selain itu, pelayanannya pun cepat disertai prosedur lebih mudah yang ketentuannya disepakati sewaktu melaksanakan akad.
2. Peranan pembiayaan *Mudharabah* terhadap pengembangan usaha kecil pada BMT As-Salam Panembahan dinyatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data 89 % nasabah menyatakan setuju, 7,66 % untuk nasabah yang ragu-ragu dan 2,99 % untuk nasabah yang tidak setuju, serta 0,33 % untuk nasabah yang sangat tidak setuju dengan praktek pembiayaan *Mudharabah* di BMT As-Salam. Sementara itu hasil pengolahan data 85 %

nasabah menyatakan setuju, 13,99 % untuk nasabah yang ragu-ragu, dan 0,99 % untuk nasabah yang tidak setuju, serta tidak ada nasabah yang menyatakan sangat tidak setuju bahwa BMT membantu dalam pengembangan usaha kecil.

3. Dengan menggunakan rumus Spearman Rank dapat diketahui hubungan antara peranan pembiayaan *Mudharabah* dengan pengembangan usaha kecil. Yang hasil dari perhitungannya adalah 0,84, dapat dikategorikan dalam koefisien yang sangat kuat. Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat kuat antara peranan pembiayaan *Mudharabah* dengan pengembangan usaha kecil pada BMT As-Salam Desa Panembahan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

5.2 Saran – Saran

1. Untuk menjalankan konsep dan pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang lebih baik lagi, BMT perlu lebih memperhatikan dan meningkatkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan *Mudharabah* kepada nasabah serta BMT ikut terhadap pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap perkembangan usaha yang dilakukan nasabah. Sehingga mencapai tingkat perkembangan yang diharapkan.
2. BMT harus lebih bijak tapi harus tetap tegas dalam menangani kredit macet pembiayaan *Mudharabah* di BMT As-Salam Panembahan tersebut.